



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR: 34-K/PM II-08/AD/II/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JHON CHOLID
Pangkat/NRP. : Praka/31030026420482
Jabatan : Ta Mudi Tuud
Kesatuan : Spamad Mabasad
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 1 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan RT.03 RW.04 Tapos Sukatani Cimanggis Depok.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Dandenma Mabasad selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/192/VI/2013 tanggal 17 Mei 2013.
2. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 7 Juni 2013 oleh Dandenma Mabasad selaku Anjum berdasarkan Keputusan tentang Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/208/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomdam Jaya Nomor : BP-68/A-65/2013 tanggal 27 September 2013.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Dandenma Mabasad selaku Papera Nomor : Kep/33/II/2014 tanggal 30 Januari 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2014 tanggal 14 Februari 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/34-K/PM II-08/AD/II/2014 tanggal 28 Februari 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/34-K/PM II-08/AD/III/2014 tanggal 3 Maret 2014.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Oleh . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa di tahan.

- c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- d. Memohon agar barang bukti berupa :

1). Surat-surat :
- Hasil pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 340 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, berjanji tidak mengulangnya lagi, akan berdinis lebih baik lagi, mohon hukuman yang ringan-ringannya dan agar diberikan kesempatan untuk berdinis lagi sebagai Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, Majelis Hakim akan memperimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mananggapinya dan menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/192/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sebelas bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas di Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Praka Jhon Kolid (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030026420482.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengkomsumsi narkoba jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.
4. Bahwa setelah mengkomsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.

/ 5. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 Spamad Mabesad atas dasar surat perintah Kasad yang ditandatangani Aspam Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten tnf Tengku Andi Kumiawan (Saksi-1), Serka Sujarno (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine: Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A.H Nasution Mabesad.
6. Bahwa setelah berada di aula A.H Nasution selanjutnya anggota yang berjumlah 60 (enam puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor. Urut, Nama, Pangkat/NRP/NIP dan kesatuan, setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir.
7. Bahwa selanjutnya semua anggota termasuk Terdakwa mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A.H Nasution dengan diawasi provos Denma Mabesad, Saksi-3 (Serka Sujarno) dan Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada PNS Haryati (Saksi-2) untuk dilakukan pemeriksaan.
8. Bahwa setelah Terdakwa dan semua anggota menyerahkan tabung berisi urine masing-masing selanjutnya Saksi-2 melakukan test urine dengan cara memasukkan alat Multi Drugs Of Abuse atau semacam alat testpack ke dalam masing-masing tabung gelas yang berisi urine.
9. Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mabesad yang dilakukan test urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkotika yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam), Sema Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).
10. Bahwa pelaksanaan test urine anggota Denma Mabesad langsung dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabesad), Letkol Inf Yudi Pranoto, SH (Kasipamops Denma Mabesad), Kapten Inf Tengku Andi (anggota Spamad), Kapten Inf Kaharudin (Kaupamops Denma Mabesad) dan Letda Ckm Harsono (Satkes Denma Mabesad).
11. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni dirumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkotika.
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 340 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : HARYATI; Gol./NIP : II C/197709282003122001; Jabatan : Turlab Food Security Satkes; Kesatuan : Denma Mabesad; Tempat tanggal lahir : Lampung, 28 September 1977; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia Agama : Islam; Tempat tinggal: Komplek Griya Alam Sentul Bogor.

/ Pada . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Haryati (Saksi-2) tidak kenal dengan Tersangka dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi-2 sejak tahun 2008 menjabat sebagai Pengatur Laboratorium Food Security Satkes Denma Mebesad dengan tugas melaksanakan pengamanan makanan VIP dan laboratorium klinik serta bertanggung jawab kepada Kakes Denma Mabasad.
3. Bahwa Saksi-2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah apel pagi diperintah oleh Kakes Denma Mabasad menyiapkan penampung urine untuk digunakan melaksanakan test urine bagi anggota Militer dan PNS dilingkungan Mabasad di aula A.H Nasution.
4. Bahwa setelan berada di aula A.B Nasution selanjutnya personil yang akan dilakukan pemeriksaan urine dipisahkan persatker lalu dipanggil ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor Urut, Nama, Pangkat/NRP/NIP dan kesatuan. Setelah itu petugas memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir personil yang akan dilakukan test urine.
5. Bahwa selanjutnya personil yang telah mendapat tabung urine mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A.H Nasution dengan diawasi Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada Saksi-2 untuk dilakukan pemeriksaan.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terhadap anggota Mabasad terdapat 2 (dua) orang anggota yang positif mengandung narkoba dan satu orang suspect/dicurigai dalam arti positif lemah namun Saksi-2 tidak mengetahui nama anggota yang urinenya positif tersebut karena daiam tabung urine tidak tertulis nama anggota tetapi hanya terdapat nomor urut dan terhadap 3 (tiga) orang anggota tersebut kembali dilakukan tes ulang pada hari yang sama dan hasilnya tetap sama yaitu positif mengandung narkotika.
7. Bahwa Saksi-2 melakukan test urine terhadap anggota Mabasad dengan menggunakan alat Multi Drugs Of Abuse atau semacam alat testpack.
8. Bahwa pelaksanaan test urine anggota Mabasad langsung dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setto Widodo (Kakes Oerima Mabasad), Letkol M Yudi Pranoto, SH (Kasipamops Denma Mabasad), Kapten Inf Tengku Andi (anggota Spamad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabasad) dan Letda Ckm Harsono (Satkes Denma Mabasad).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan yang bersangkutan sedang mengikuti Diklpa I Cab TNI AD TA. 2014 sesuai dengan surat dari Dandenma Mabasad Nomor : R/374/IV/2014 tanggal 16 April 2014 yang disampaikan oleh Oditur di depan persidangan, namun Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : TEUKU ANDY KURNIAWAN; Pangkat/NRP : Kapten Inf/11050041291083; Jabatan : Kaurpam Bintara Spaban II Pampers; Kesatuan : Spamad Mabasad; Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Oktober 1983; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek Bumi Harapan Permai Blok G No.11 A Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2013 Kasad mengeluarkan surat perintah yang ditandatangani oleh Aspam Kasad tentang pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap personil di kesatuan jajaran Denma Mabasad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Menindak lanjuti surat perintah tersebut maka pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2013 pukul 09.00 Wib Paban II Pampers Spamad (Kolonel Inf Bambang Purwono, S.IP)

/ mengadakan . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan rapat koordinasi dengan personil yang terlibat dalam surat perintah tersebut di ruangan Paban II membahas mekanisme pelaksanaan test urine tanggal 13 Mei 2013 terhadap personil jajaran Denma Mabasad.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 puku! 07.00 Saksi-1 bersama Letkol Inf Asep dan Serka Sujamo menuju lapangan apel Denma Mabasad untuk berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabasad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine. Setelah berkoordinasi selanjutnya Saksi-1 bersama Letkol Inf Asep dan Serka Sujamo melakukan pengecekan aula A.H Nasution tempat pelaksanaan pemeriksaan urine.
4. Bahwa setelah anggota Denma Mebesad selesai melaksanakan apel pagi maka Kasipamops Denma Mabasad menunjuk 69 (enam puluh sembilan) orang anggota Denma Mabasad untuk melakukan test urine di aula A.H Nasution dan saat itu tim kesehatan yang dipimpin Kakes Denma Mabasad (Letkol Ckm dr Setyo Widodo) berserta 2 (dua) orang anggota telah menyiapkan tabung gelas urine.
5. Bahwa selanjutnya anggota yang berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang mengisi absensi dan mengambil tabung gelas urine diatas meja sesuai dengan nomor urut absensi masing-masing. Kemudian masing-masing anggota tersebut mengambil sampel urine di kamar mandi aula A.H Nasution yang diawasi provos Denma Mabasad dan Serka Sujamo. Setelah itu masing-masing anggota tersebut menyerahkan sampel urine kepada tim kesehatan lalu meninggalkan aula A. H Nasution.
6. Bahwa setelah semua anggota menyerahkan sampel urine selanjutnya PNS Hari dari Tim Kesehatan melakukan pengetesan dengan cara memasukkan alat testpack ke dalam masing-masing tabung gelas yang berisi urine anggota, kira-kira 3 (tiga) menit alat testpack tersebut menunjukkan urine yang mengandung zat ampetamin, THC (Ganja) dan Meampetamin (sabu). Pemeriksaan urine yang dilakukan PNS Hari tersebut dilihat langsung oleh Saksi-1, Kasipamops Denma Mabasad dan Letkol Inf Asep.
7. Bahwa dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mebesad yang dilakukan test urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkoba yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam) mengandung zat ampetamin, THC (Ganja) dan Meampetamin (sabu), Serma Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).
8. Bahwa selanjutnya sampel urine yang positif mengandung narkoba serta alat tespack dimasukkan ke dalam kotak berwarna hijau kemudian dibawa oleh Kapten Inf Kaharudin ke Sipamops Denma Mabasad untuk dilakukan pengetesan lebih lanjut di BNN (Badan Narkotika Nasional)

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak hadir dikarenakan yang bersangkutan telah mutasi ke Kodam IV/Diponegoro berdasarkan Surat Perintah dari Dandenma Mabasad Nomor Sprin/382/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, namun Terdakwa secara tegas dipersidangan menyatakan tidak keberatan BAP dalam penyidikan yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya untuk dibacakan, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 tahun 1997 BAP tersebut dibacakan keterangannya yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : SUJARNO; Pangkat/NRP : Serka/3920964181172; Jabatan : Kapokmin Paban II/Pampers; Kesatuan : Spamad Mabasad; Tempat tanggal lahir : Sragen, 11 November 1972; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Perum Puspa Raya Blok FB 14 RT.02 RW 09 Bojong Gede Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi bersama satu orang provos pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib setelah apel pagi diperintahkan oleh Letkol Asep untuk menjaga dan mengawasi anggota Denma Mabasad yang mengambil sampel urine di kamar mandi aula A.H Nasution.
3. Bahwa personil Denma Mabasad sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang yang akan melaksanakan test urine dipisahkan persatker kemudian dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa lalu personil yang dipanggil mengisi daftar nadir dengan menuliskan nomor urut, nama, pangkat/NRP/NIP dan kesatuan. Setelah itu

/ anggota . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang akan di test diberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir kemudian anggota yang telah menerima tabung masuk ke dalam kamar mandi mengambil sampel urine dan diserahkan kembali ke petugas pemeriksa untuk dilakukan test urine oleh petugas kesehatan Denma Mabasad.

4. Bahwa pemeriksaan urine terhadap anggota Mabasad dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabasad), Letkol Inf Yudi Pranoto, SH (Kasipamops Denma Mabasad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabasad) dan sejumlah perwira dari jajaran Mabasad.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui dalam pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap 69 (enam puluh sembilan) anggota Mabasad tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota militer yang positif mengandung narkoba yaitu Terdakwa dan Serma Yohanes Toby serta satu orang anggota PNS atas nama Lulu Karyono.
6. Bahwa selanjutnya sesuai dengan nota dinas dari Paban II/Pampers Spamad kepada Asпам Kasad bagi anggota yang urineranya positif mengandung narkoba supaya diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabasad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka MRP. 31030026420482
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama personil pengemudi bergabung dengan jajaran Denma Mabasad melaksanakan apel pagi di lapangan Denma Mabasad yang diambil oleh Kasipamops (Letkol Inf Yudi Pranoto, SH). Dalam apel Pagi tersebut Kasipamops menyampaikan akan melaksanakan test urine bagi personil Mabasad, kemudian Kasipamops menunjuk Terdakwa bersama 32 (tiga puluh dua) orang pengemudi untuk melaksanakan test urine di aula AH. Nasution.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan personil lain yang akan melakukan pemeriksaan urine dipisahkan persatker lalu dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan nomor urut, nama, NRP/NIP dan kesatuan. Setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir selanjutnya anggota yang telah mendapat tabung urine masuk ke kamar mandi aula A.H Nasution untuk mengambil sampel urine dengan diawasi oleh anggota provos dan anggota kesehatan Denma Mabasad. Setelah itu Terdakwa dan personil lainnya menyerahkan kembali tabung berisi urine kepada petugas kesehatan, setelah itu Terdakwa dan personil lainnya meninggalkan ruang aula A.H Nasution.
4. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan oleh petugas kesehatan Denma Mabasad dengan diawasi langsung oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabasad), Letkol Inf Yudi Pranoto, SH (Kasipamops Denma Mabasad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabasad) dan beberapa orang perwira di jajaran Mabasad..
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa dipanggil menghadap Katuud Spamad (Letkol inf Eddi Subandrio) selanjutnya Katuud memerintahkan Terdakwa menghadap Kasipamops Denma Mabasad. Kemudian Kasipamops Denma Mabasad menginterogasi dan memerintahkan Terdakwa mengambil urine untuk kedua kali di kamar mandi Kasipamops guna pengecekan laboratorium di BNN (Badan Narkotika Nasional)
6. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 19.30 Wib di rumah kontrakan temannya bernama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur..
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion kemudian Sdr. Yudi menyodorkan kepada Terdakwa narkoba jenis shabu yang sudah disiapkan sebelumnya.
8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto memperoleh narkoba jenis sabu tersebut namun pada siang harinya Sdr. Yudi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

/ ribu . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.

9. Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.
10. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur.
11. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Tentara pernah menghisap ganja dikampung halamannya.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui dari media massa jika mengkonsumsi, membawa dan menguasai narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dilarang oleh Undang-undang.
13. Bahwa motivasi Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut hanya untuk menghargai pertemanan.
14. Bahwa di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penekanan oleh Komandan tentang larangan terlibat penyalahgunaan narkotika, dan sanksinya bagi yang melanggar berat hukumannya.
15. Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
16. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Surat :
 - Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 340 /IX/2013/UPT LAB- UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013.
2. Barang-barang :
 - Nihil.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Oditur Militer, Terdakwa, dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini, ternyata alat bukti surat tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol dan Metamfetamina, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, serta barang-barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030026420482.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.
4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.
5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 Spamad Mabesad atas dasar surat perintah Kasad yang ditandatangani Aspm Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan

/ PNS ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten tnf Tengku Andi Kumiawan (Saksi-1), Serka Sujamo (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine, Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A.H Nasution Mabesad.

6. Bahwa setelah berada di aula A.H Nasution selanjutnya anggota yang berjumlah 60 (enam puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor. Urut, Nama, Pangkat/NRP/NIP dan kesatuan, setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir.

7. Bahwa benar selanjutnya semua anggota termasuk Terdakwa mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A.H Nasution dengan diawasi provos Denma Mabesad, Saksi-3 (Serka Sujamo) dan Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada PNS Haryati (Saksi-1) untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan semua anggota menyerahkan tabung berisi urine masing-masing selanjutnya Saksi-2 melakukan test urine dengan cara memasukkan alat Multi Drugs Of Abuse atau semacam alat testpack ke dalam masing-masing tabung gelas yang berisi urine.

9. Bahwa benar dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mabesad yang dilakukan test urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkotika yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam), Serma Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).

10. Bahwa benar pelaksanaan test urine anggota Denma Mabesad langsung dilihat dan diawasi oleh Letkol Ckm Setio Widodo (Kakes Denma Mabesad), Letkol Inf Yudi Pranoto, SH (Kasipamops Denma Mabesad), Kapten Inf Tengku Andi (anggota Spamad), Kapten Inf Kaharudin (Kaurpamops Denma Mabesad) dan Letda Ckm Harsono (Satkes Denma Mabesad).

11. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu yakni di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkotika.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 340 I/IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa Terdakwa sebelum menjadi Tentara pernah menghisap ganja dikampung halamannya.

14. Bahwa Terdakwa mengetahui dari media massa jika mengkonsumsi, membawa dan menguasai narkotika tanpa dilengkapi oleh dokumen yang sah dilarang oleh Undang-undang.

15. Bahwa motivasi Terdakwa menghisap narkotika tersebut hanya untuk menghargai pertemanan.

16. Bahwa benar di Kesatuan Terdakwa sudah sering diberikan penekanan oleh Komandan tentang larangan terlibat penyalahgunaan narkotika, dan sanksinya bagi yang melanggar berat hukumnya.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.

18. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

/ yang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun mengenai berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terakwa secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan menaggapinya secara khusus akan tetapi akan mempertimbangkannya sekaligus dalam perimbangan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I.
- Unsur Kedua : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (di konsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonarhanudse-6 Tanjung Priok dan sejak tahun 2005 ditugaskan di Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31030026420482.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 Spamad Mabesad atas dasar surat perintah Kasad yang ditandatangani Aspam Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan

/ PNS ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten tnf Tengku Andi Kumiawan (Saksi-1), Serka Sujamo (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine: Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A.H Nasution Mabesad.

5. Bahwa benar dari 69 (enam puluh sembilan) anggota Denma Mebesad yang dilakukan test urine terdapat 3 (tiga) orang anggota yang positif mengandung narkotika yakni Terdakwa dengan nomor urut 6 (enam), Serma Johannes Toby dengan nomor urut 29 (dua puluh sembilan) dan PNS Lulu Karyono nomor urut 45 (empat puluh lima).

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI Nomor 340 /IX/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013 berkesimpulan urine Praka Jhon Cholid adalah benar mengandung Delta 9 tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Bagi diri Sendiri"

Menimbang, bahwa yang dimaksud diri sendiri adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekira pukul 13.00 bertemu dengan Sdr. Yudi, saat itu Sdr. Yudi meminta uang kepada Tersangka sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli makanan dan minuman dalam rangka perpisahan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto yang akan pindah rumah.

1. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba dirumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur. Pada awalnya Terdakwa bersama Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto hanya minum minuman keras jenis mansion, setelah itu Terdakwa, Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Sdr. Yudi disiapkan sebelumnya.

2. Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa fit dan segar serta nafsu makan tinggi namun susah untuk tidur.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 pukul 07.00 Spamad Mabesad atas dasar surat perintah Kasad yang ditandatangani Aspam Kasad melaksanakan pemeriksaan urine terhadap personil Militer dan PNS jajaran Denma Mabesad dalam rangka program P4GN TW II T.A 2013. Dalam pelaksanaan pemeriksaan urine tersebut, Kapten tnf Tengku Andi Kumiawan (Saksi-1), Serka Sujamo (Saksi-3) dan Letkol Inf Asep telah berkoordinasi dengan Kasipamops Denma Mabesad tentang mekanisme pelaksanaan pemeriksaan urine: Setelah berkoordinasi selanjutnya Kasipamops Denma Mabesad menunjuk sebanyak 69 (enam puluh sembilan) anggota Militer dan PNS termasuk Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan urine oleh Tim Kesehatan Denma Mabesad di Aula A.H Nasution Mabesad.

4. Bahwa benar setelah berada di aula A.H Nasution selanjutnya anggota yang berjumlah 60 (enam puluh sembilan) orang termasuk Terdakwa dipanggil satu persatu ke meja petugas pemeriksa. Kemudian anggota yang dipanggil mengisi daftar hadir dengan menuliskan Nomor. Urut, Nama, Pangkat/NRP/NIP dan kesatuan, setelah itu petugas kesehatan memberikan tabung urine yang telah diberi nomor sesuai dengan nomor urut daftar hadir.

5. Bahwa selanjutnya semua anggota termasuk Terdakwa mengambil sampel urine masing-masing di kamar mandi aula A.H Nasution dengan diawasi provos Denma Mabesad, Saksi-3 (Serka Sujamo) dan Letda Ckm Suharsono. Setelah itu personil yang telah mengambil sampel urine menyerahkan tabung urine kepada PNS Haryati (Saksi-1) untuk dilakukan pemeriksaan.

/ 6. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa baru sekali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni di rumah kontrakan Sdr. Yudi dan Sdr. Yanto di daerah Ujung Aspal Kranggan Jakarta Timur dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba karena merasa malu dikatakan banci kalau tidak mau mengkonsumsi narkoba.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa karena salah memilih teman dalam pergaulan, sehingga Terdakwa mau di ajak oleh temannya mengkonsumsi Narkoba.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba dengan alasan karena menghargai pertemanan adalah menunjukkan sikap dan perilaku Terdakwa yang merendahkan martabat diri sendiri, dan tidak patuh terhadap perintah atasan agar menjauhkan diri dari penyalahgunaan Narkoba.
4. Bahwa setiap prajurit termasuk Terdakwa sudah mengerti bahayanya narkoba yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan ketergantungan sehingga narkoba golongan I sama sekali dilarang untuk digunakan.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak diri Terdakwa sendiri, juga mencemarkan citra TNI, khususnya kesatuan Terdakwa di masyarakat.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD, khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan pembinaan disiplin Prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik dan Prajurit yang dapat di banggakan berdasarkan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

/ Menimbang . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, sifat hakekat dan Motifasi Terdakwa melakukan tindak pidana, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, Permohonan dari Terdakwa begitu juga tidak ada yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan dari obat-obat terlarang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI, dan begitu juga penjatuhan pidana pokoknya Majelis Hakim berpendapat perlu diperingat sebagaimana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas adalah sangat tidak seimbang dengan perbuatan Terdakwa apabila Terdakwa harus di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 340 I/IX/2013/UPT LAB- UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013.

Karena berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga perlu ditentukan setatusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : JHON CHOLID, Pangkat Praka NRP.31030026420482 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : Hasil Pemeriksaan Laboratoris dari UPT LAB UJI NARKOBA BNN RI Nomor : 340 I/IX/2013/UPT LAB- UJI NARKOBA tanggal 24 September 2013; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SALMON BALUBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

AGUS B. SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 1980017760771

HAKIM ANGGOTA II

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 30 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS B. SURBAKTI, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua, serta DETTY SUHARDATINAH, S.H, MAYOR CHK (K) NRP 561645 dan SULTAN, SH, MAYOR CHK NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer SALMON BALUBUN, S.H, KAPTEN CHK NRP 2920016820371, Panitera ARIN FAUZAM, S.H, LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

AGUS B. SURBAKTI, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I

Cap/Ttd

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 1980017760771

HAKIM ANGGOTA II

Cap/Ttd

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Cap/Ttd

ARIN FAUZAM, SH
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)